BUPATI BIREUEN

PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 11 TAHUN 2013

TENTANG

PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan penyediaan pangan masyarakat, guna memenuhi kebutuhan, mengantisipasi keadaan darurat (bencana) dan gejolak harga pangan, perlu mengadakan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten Bireuen;

b. bahwa untuk mendukung maksud diatas dan untuk pengadaan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten Bireuen dalam jumlah yang cukup untuk digunakan setiap saat apabila dibutuhkan, dipandang perlu adanya pengadaan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten Bireuen;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);

Scanned by CamScanner

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya, dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat Desa / Kelurahan;

10. Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 22 Tahun 2005 tentang Peraturan Penggunaan Cadangan Pangan Pemerintah untuk Pengendalian Harga;

11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30 Tahun 2008 tentang Cadangan Pangan Pemerintah Desa;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;

13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten / Kota;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Scanned by CamScanner

15. Keputusan Bersaman Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor KEP 46/M.EKON/08/2005 dan Nomor 34/KEP/MENKO/KESRA/VIII/2005 tentang Pedoman Umum Koordinasi Pengololaan Cadangan Beras Pemerintah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BIREUEN TENTANG PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bireuen.
2. Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten.
3. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
4. Bupati adalah Bupati Bireuen.
5. Perangkat Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Perangkat Kabupaten adalah unsur Pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRK, Dinas-dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen.
6. Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan adalah Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bireuen.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten selanjutnya disingkat APBK adalah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen.

Scanned by CamScanner

8. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntuhkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyimpan, pengolahan dan atau pembuatan makanan dan minuman.

9. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau.

10. Ketersediaan Pangan adalah sejumlah makanan dan/atau minuman yang tersedia untuk dimakan atau diminum dalam rangka memenuhi kebutuhan hayatnya.

11. Produksi Pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, membuat, mengawetkan, mengemas, dan/atau mengubah bentuk pangan.

12. Cadangan pangan adalah persediaan pangan disuatu wilayah untuk kosumsi manusia, pengendalian, gejolak/ stabilitas harga pangan dan untuk menghadapi keadaan darurat.

13. Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten adalah sejumlah pangan tertentu yang bersifat pokok milik Pemerintah Kabupaten yang pengadaannya didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten sebagai cadangan pangan Pemerintah Kabupaten untuk penanggulangan kerawanan pangan masyarakat akibat bencana alam.

14. Keadaan darurat adalah krisis tidak menentu yang mengancam kehidupan sosial masyarakat yang memerlukan tindakan cepat dan tepat di luar prosedur biasa.

15. Rawan Pangan Transien adalah ketidakmampuan suatu daerah dalam jangka pendek atau sementara waktu memenuhi kebutuhan pangan minimum.

16. Kerawanan pangan pasca bencana adalah kerawanan pangan sebagai akibat dari bencana yang berdampak luas dan tidak dapat segera diatasi.

17. Masalah pangan adalah kaadaan kelebihan pangan, kekurangan pangan, dan atau ketidak maupuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan.

18. Gejolak harga pangan adalah kenaikan harga pangan tertentu yang bersifat pokok tingkat pasar yang mencapai lebih dari 25 % dari harga normal.

Scanned by CamScanner

19. Komsumsi pangan adalah sejumlah makanan dan atau minuman yang dimakan atau diminum oleh manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hayati.

20. Kebutuhan konsumsi pangan adalah berbagai jenis pangan yang dibutuhkan untuk dikonsumsi oleh penduduk dalam suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu guna memenuhi keseimbangan gizi.

21. Kerawanan pangan spesifik lokal adalah kerawanan pangan sebagai akibat dari adanya informasi awal/deteksi dini dan komponen masyarakat/institusi terkait, telah terjadi perubahan pola konsumsi masyarakat (jenis dan jumlah) selama kurang lebih satu minggu dan tingkat konsumsinya.

22. Rawan pangan adalah kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan panganya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan sebagaian besar masyarakatnya.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Pengelolaan cadangan pangan dimaksudkan untuk menjaga persediaan pangan di suatu wilayah konsumsi manusia, pengendalian gejolak/stabilitas harga pangan dan untuk menghapi keadaan darurat.

(2) Pengololaan cadangan pangan bertujuan untuk menangani/ mengantisipasi masalah kerawanan pangan. Rawan pangan transien, keadaan darurat dan kerawanan pangan spesifik lokal.

BAB III
JENIS CADANGAN PANGAN

Pasal 3

(1) Cadangan Pangan merupakan pangan tertentu yang bersifat pokok (beras atau non beras).

(2) Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
   a. menyelenggarakan kegiatan (pengadaan) cadangan pangan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen;
   b. menyelenggarakan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan secara tepat guna;

Scanned by CamScanner

c. penetapan jenis cadangan pangan disesuaikan dengan pola konsumsi pangan masyarakat setempat yaitu jenis pangan yang bersifat pokok antara lain beras;
d. cadangan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b digunakan untuk menangani/mengatasi masalah keadaan darurat, rawan pangan transien dan rawan pangan masyarakat akibat bencana alam.
e. cadangan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengadaan tahun berjalan yang tidak terpakai pada tahun bersangkutan menjadi sisa/stok tahun berikutnya.

BAB IV
PERENCANAAN DAN PENETAPAN CADANGAN PANGAN

Pasal 4

(1) Perencanaan kebutuhan dan besarnya cadangan pangan meliputi :
a. kebutuhan cadangan pangan khusus untuk penanganan keadaan darurat dan rawan pangan transien;
b. kebutuhan bantuan rawan pangan pasca bencana alam.

(2) Perencanaan pengadaan dan penggunaan cadangan pangan dilakukan oleh Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bireuen.

Pasal 5

Penetapan besarnya kebutuhan cadangan pangan dilakukan dengan mempertimbangkan :
a. Kebutuhan untuk mengatasi bencana alam, kerawanan pangan pasca bencana dan gejolak harga yang diakomodasikan melalui cadangan pangan Pemerintah Kabupaten Bireuen;
b. Informasi mengenai kerawanan pangan berdasarkan peta ketahanan dan kerentanan pangan atau laporan dari instansi yang mengurus Ketahanan Pangan.

BAB V
PENGADAAN CADANGAN PANGAN

Pasal 6

(1) Volume dan bentuk cadangan pangan disesuaikan dengan peruntukan atau penggunaannya yaitu :
a. penanganan kerawanan pangan spesifik lokal;
b. mengatasi keadaan darurat, dan rawan pangan transien akibat terjadinya bencana dan dampak yang ditimbulkan
c. membantu masyarakat miskin yang mengalami rawan pangan; dan
d. menjaga stabilitasi harga pangan pokok.

Scanned by CamScanner

(2) Pengadaan cadangan pangan dilakukan setiap tahun.

(3) Untuk melaksanakan pengadaan cadangan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Kabupaten Bireuen harus mengalokasikan anggaran secara khusus dan mengintegrasikan dengan kegiatan lain yang dapat mendukung pengelolaan cadangan pangan melalui Angaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen.

(4) Pengadaan cadangan pangan dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Pemerintah atau Badan Usaha Non Pemerintah Daerah, serta Perum Bulog Sub Devire Bireuen yang ditugaskan oleh Bupati Bireuen selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VI
PROSEDUR DAN MEKANISME

Pasal 7

(1) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Bireuen diatur oleh Bupati Bireuen selaku Ketua Dewan Ketahanan Kabupaten Bireuen.

(2) Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bireuen merupakan penanggung jawab pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten Bireuen dengan membentuk Tim Pelaksana Pengadaan Cadangan Pangan Kabupaten Bireuen.

(3) Bupati bertanggungjawab dalam mengupayakan kelancaran penyaluran cadangan pangan di Kabupaten.

(4) Pendistribusian cadangan pangan dilakukan oleh Instansi yang ditugaskan oleh Bupati dan selanjutnya diatur dengan dokumen kesepakatan kerja sama sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

(5) Prosedur dan mekanisme penggunaan Cadangan Pangan diatur sebagai berikut :
   a. Bupati melalui Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bireuen memberikan bantuan kepada masyarakat yang mengalami rawan pangan akibat bencana alam atau dalam tanggap darurat;
   b. Bagi masyarakat yang rawan pangan akibat gagal panen, gejolak harga yang tinggi lebih dari 25% dari harga normal, Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bireuen menggusulkan kepada Bupati untuk Penggunaan Cadangan Pangan Kabupaten Bireuen;

Scanned by CamScanner

c. Pendistribusian cadangan pangan ke sasaran, dilaksanakan oleh Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bireuen setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 8

Pembiayaan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten dilokasikan pada Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bireuen.

BAB VIII
PELAPORAN, EVALUASI DAN PENGAWASAN

Pasal 9

(1) Pelaporan dan evaluasi dilakukan oleh Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupeten Bireuen dengan melibatkan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Bireuen.

(2) Pelaporan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan instansi terkait sesuai dangan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang dan disampaikan pada Bupati.

(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala setiap bulan dan atau sesuai kebutuhan.

(5) Bupati selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan Pemerintahan Kabupaten Bireuen, secara berjenjang melaporkan kepada Presiden selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan Pusat melalui Menteri Pertanian selaku Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan Pusat.

Pasal 10

Pengawasan pelaksanaan dan pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten Bireuen dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten dan Inspektorat Aceh atas nama Bupati dan Instansi Fungsional lainnya yang di tunjuk oleh Bupati

Scanned by CamScanner

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 4 Maret 2013

BUPATI BIREUEN,

RUSLAN M. DAUD

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 5 Maret 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIREUEN,

ZULKIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2013 NOMOR 162

Scanned by CamScanner